

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipengaruhi oleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pelaksanaan *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak pertambahan nilai dipengaruhi oleh restitusi pajak pertambahan nilai, dimana jika jumlah restitusi pajak pertambahan nilai meningkat maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan menurun begitu pun jika sebaliknya. Fenomena yang terjadi yaitu terdapat jumlah restitusi (PPN) mengalami penurunan pada tahun 2013 yaitu pada Februari, April, Juni dan Desember, pada tahun 2014 yaitu pada bulan Februari, April, Juli dan Desember, pada tahun 2015 yaitu bulan Februari, April dan Desember, pada tahun 2016 yaitu bulan Juli dan September. Dan yang terakhir pada tahun 2017 yaitu bulan Juni dan November, namun hal tersebut tidak diikuti dengan penerimaan pajak pertambahan nilainya.
2. Penerimaan pajak pertambahan nilai dipengaruhi oleh pelaksanaan *self assessment system*, dimana jika jumlah pelaksanaan *self assessment system* meningkat maka penerimaan pajak pertambahan nilai juga akan meningkat begitu pun jika sebaliknya. Fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya SPT Masa PPN mengalami peningkatan

pada tahun 2013 yaitu pada bulan April, Juli, September dan Desember, tahun 2014 pada bulan Juli dan Desember, pada tahun 2015 yaitu bulan Maret dan Oktober, pada tahun 2016 yaitu bulan Juli, Agustus dan September sedangkan pada tahun 2017 yaitu bulan April, Juni, Agustus, dan November, namun hal tersebut tidak diikuti dengan penerimaan pajak pertambahan nilainya.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipengaruhi oleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pelaksanaan *Self Assessment System*, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Saran Praktis :

1. Agar meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai melalui restitusi pajak pertambahan nilai, sebaiknya adanya perluasan objek pajak, serta memberikan sanksi bagi wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dan perlu adanya peningkatan target penerimaan pajak.
2. Agar meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai melalui penerapan *self assessment system*, sebaiknya KPP harus meningkatkan penyuluhan bagi wajib pajak mengenai pelaporan pajak dan menindak tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai.

b. Saran Akademis :

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pajak diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai.